



P U T U S A N

NOMOR:594/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

TIGOR BARIGIN SIAHAAN, B.AP Selaku Suami dari HERMIEN B.BUDOYO kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Kelapa Puan Timur VI Blok NB-7 No. 22 Rt 006/Rw. 012, Kel Pengangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RONY ELI HUTAHAEAN,SH. Dkk, Advokat dan Pembela Hukum, asisten-asisten advokat, yang semuanya berkantor di **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mpu Tantular (LKBH-UMT)**, beralamat di Gedung Kampus A Universitas Mpu Tantular Lt. 3 JL. Cipinang Besar No. 2 Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Pebruari 2012, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMBANDING semula PENGUGAT :

M e l a w a n :

1. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANTOR WILAYAH VII JAKARTA**, yang beralamat di Jl.Prapatan No.10, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. **Ny.YENNI ARDIANI** sebagai ahli waris **HERRYANTO JAYADI BOEDOYO**, yang beralamat: Perum Griya Bintara Indah Blok JJ I No. 12, Bekasi, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. **Notaris TRISNAWATI MULIA, SH** yang beralamat di Jl. Batu Ceper 77 Kebun Kelapa,Jakarta Pusat, dalam hal ini disebut sebagai :

TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

hal 1 dari 6 hal put. No.594/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 236/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I tersebut di atas;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 236/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi putusan perkara No.236/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2012, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula

hal 2 dari 6 hal put. No.594/PDT/2012/PT.DKI



Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2012, dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan Permohonan Banding No.20/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST. Jo. No.236/Pdt.G/2011/PN. JKT.PST., tanggal 13 Pebruari 2012 yang dibuat oleh WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 236/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 19 Oktober 2012, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 06 Desember 2012, dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2012 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 19 Oktober 2012, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 06 Desember 2012, dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Nopember 2012, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberi kesempatan kepada Pembanding semula Pengugat pada tanggal 21 Nopember 2012, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober

hal 3 dari 6 hal put. No.594/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 , Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2012, dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Nomor : 236/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya ternyata tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, karena benar sebagaimana tanggapan Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra memori bandingnya, bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan menyangkut segi formalitas gugatan Penggugat (sekarang Pembanding), yang intinya , upaya hukum dalam perkara a quo seharusnya bukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi seyoganya melalui upaya hukum perlawanan ;

hal 4 dari 6 hal put. No.594/PDT/2012/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 236/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012 , yang dimohonkan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 236/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **04 Maret 2013** oleh kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **SYAFRULLAH SUMAR, SH** dan **SUTOTO HADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 641/Pen/2012/594/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 28 Desember 2012 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hal 5 dari 6 hal put. No.594/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRING, SH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SOBARI, SH.MH

2. SUTOTO HADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____ +
Jumlah-----Rp. 150.000,-